



Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Konflik Agraria: Evaluasi Efektivitas dan Tantangan di Era Digital

Sekar Nur Hidayati^{1*}, Ana Silviana²

^{1,2}Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

*Korespondensi: sekarhidayati@gmail.com

Info Artikel

Diterima 17
Juni 2025

Disetujui 25
Juli 2025

Dipublikasikan 25
Agustus 2025

Keywords:
Peran; Badan
Pertanahan
Nasional; Konflik
Agraria

©2025 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Masalah umum yang dihadapi di Indonesia sebagai negara agraris adalah tingginya potensi terjadinya sengketa pertanahan, karena tanah memiliki arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sengketa tanah sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan apabila tidak diselesaikan dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi sebagai alternatif di luar proses peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan deskriptif yang menekankan pada kajian peraturan perundang-undangan dan praktik mediasi pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi penting sebagai mediator yang netral dalam membantu para pihak menyelesaikan sengketa, memfasilitasi komunikasi, mengelola perbedaan pandangan, serta mendorong tercapainya kesepakatan bersama. Selain itu, keberadaan Badan Pertanahan Nasional dalam proses mediasi mampu mengurangi ketegangan antar pihak, menjaga hubungan sosial, serta memberikan solusi yang lebih cepat dibandingkan penyelesaian melalui jalur peradilan. Badan Pertanahan Nasional juga membantu para pihak memahami perbedaan sudut pandang, menengahi perbedaan kepentingan, serta memfasilitasi pertukaran informasi agar tercapai kesepakatan bersama. Peran Badan Pertanahan Nasional juga mencakup mengatur dinamika diskusi, mengelola perbedaan interpretasi hukum maupun fakta, hingga meredakan ketegangan emosional sehingga sengketa dapat diselesaikan secara damai dan adil.

Abstract

The general problem faced in Indonesia as an agrarian country is the high potential for land disputes, since land holds crucial social, economic, and cultural significance for society. Land disputes often lead to prolonged conflicts if not resolved appropriately. This study aims to analyze the role of the National Land Agency in resolving land disputes through mediation as an alternative mechanism outside the judicial process. The research method applied is normative with a descriptive approach, emphasizing the study of legal regulations and the practice of land dispute mediation. The findings indicate that the National Land Agency has an essential function as a neutral mediator in assisting the parties to resolve disputes, facilitating communication, managing differences in perspectives, and encouraging the achievement of mutual agreements. In addition, the involvement of the National Land Agency in mediation helps reduce tensions between parties, maintain social relations, and provide faster solutions compared to judicial

settlement. The National Land Agency also assists the parties in understanding differences in viewpoints, mediating conflicting interests, and facilitating the exchange of information to reach consensus. Its role further includes managing the dynamics of discussion, addressing differences in legal or factual interpretations, and easing emotional tensions, thereby enabling disputes to be resolved peacefully and fairly.

1. Pendahuluan

Era globalisasi dan digitalisasi saat ini mengharuskan pemerintah di setiap negara untuk berusaha semaksimal mungkin agar dapat bertahan di tengah persaingan antar negara. Sulit untuk dapat memenuhi kesejahteraan masyarakatnya sendiri apabila pemerintah dalam suatu negara tidak dapat turut serta berkompetisi dalam era ini (Afia & Hoerudin, 2020). Keadaan tersebut tidak bisa dibiarkan terjadi, karena bertentangan dengan tujuan nasional, yaitu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmur bagi masyarakat (Sagari & Mujiati, 2022). Pembangunan nasional Indonesia terutama pembangunan bidang ekonomi perlu terus menerus dilakukan semaksimal mungkin oleh penyelenggara negara. Pembangunan infrastruktur yang masif akhir-akhir ini menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan membangun sarana dan prasarannya terlebih dahulu (Zulbaili & Hajad, 2023) (Kristina & Saipul, 2024) (Wahyudi et al., 2023). Diharapkan hasil dari pembangunan tersebut akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat menimbulkan berbagai kebutuhan, salah satunya adalah ketersediaan pendanaan. Industri jasa keuangan yang di dalamnya terdapat perbankan, koperasi dan jasa keuangan lain dapat mendukung pemenuhan pendanaan yang dikemas dalam bentuk kredit (Badri, 2022). Sesuai dengan norma yang berlaku, pada prinsipnya suatu kredit tidak memerlukan sebuah agunan atau jaminan, sebab kreditur tentu sudah melakukan survei yang terukur melihat dari kemampuan dan prospek pendapatan dari calon debiturnya (Dinata et al., 2021). Namun jasa keuangan selaku kreditur menggunakan prinsip kehati-hatian dimana hal itu dilakukan untuk mengantisipasi apabila debitur wanprestasi (gagal bayar). Olehnya debitur harus menyertakan jaminan atas hutangnya. Jaminan itu bisa berupa benda bergerak (Jaminan Fidusia, Gadai) atau jaminan hak atas tanah (Hak Tanggungan). Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara (Hapsoro et al., 2024).

Cara penyelesaian sengketa pertama melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan putusan yang bersifat pertentangan (adversarial) yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, bahkan cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa (Hartanto et al., 2024). Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan baik oleh kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) melalui mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak

(Marsalena & Sitorus, 2024). Perkembangan teknologi dan sistem komunikasi di dunia saat ini berkembang secara pesat (Andriawan et al., 2021).

Penelitian sebelumnya telah mengulas peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian konflik agraria serta transformasi digital layanan pertanahan. Pertama, penelitian yang membahas efektivitas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 menemukan bahwa penerapannya melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe belum optimal, karena adanya ketidakhadiran pihak dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang mediasi. Kedua, (Ardianti, 2023) menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional berperan penting dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa melalui program seperti pendaftaran tanah sistematis, pengembangan sistem informasi pertanahan terintegrasi, serta reforma agraria, meskipun menghadapi hambatan berupa kompleksitas sengketa, tumpang tindih kewenangan, keterbatasan sumber daya, dan konflik dengan hukum adat. Ketiga, studi oleh (Wulandari et al., 2024) menggambarkan implementasi Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator di Kabupaten Maros, menunjukkan bahwa lembaga ini mengidentifikasi penyebab sengketa, menganalisis kasus, serta menyediakan informasi penting untuk penyelesaian konflik. Keempat, artikel dari (Hasbi et al., 2024) menyebutkan data bahwa dari hampir 6.000 kasus pertanahan yang diterima pada tahun 2024, lebih dari 2.000 berhasil diselesaikan melalui mediasi, namun masih ada kendala seperti rendahnya pendaftaran formal tanah dan minimnya koordinasi antarlembaga, sehingga digitalisasi dan edukasi diharapkan dapat memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa. Kelima, transformasi digital seperti aplikasi “Sentuh Tanahku” telah terbukti mempercepat akses publik ke layanan pertanahan, meskipun masih terdapat tantangan teknis serta koordinasi antarlembaga yang perlu diperbaiki.

Kemajuan teknologi ini membawa berbagai dampak perubahan. Segala sektor dalam kehidupan mulai tersentuh transformasi digital, baik di sektor privat maupun sektor publik (Yahya & Nasution, 2022). Transformasi digital memicu berbagai inovasi digital, beberapa diantaranya dapat menghasilkan kejutan sistemik, yaitu disrupsi digital yang mengubah banyak hal dalam berbagai kegiatan manusia. Dengan adanya laju perkembangan teknologi, pemerintah juga dituntut mentransformasi pelayanannya menjadi berbasis digital (Arribathi et al., 2021). Hak tanggungan elektronik mencoba memberikan solusi berbagai kendala dan hambatan yang terjadi saat proses bisnis dilakukan dengan konvensional atau manual (Jein & Haryanti, 2023). Hak Tanggungan Konvensional masih memerlukan tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan sebagai bentuk pengesahan secara fisik sehingga seringkali waktu penerbitan lebih lama dari yang telah ditetapkan dalam standar operasional pelayanan. Hal itu karena tentu sebagai kepala Kantor mempunyai banyak agenda dan terkadang harus berdinis meninggalkan kantor (Lubis & Putri, 2024).

Tantangan itu dijawab oleh Hak Tanggungan Elektronik dimana penerbitannya menggunakan tanda tangan digital yang dapat diakses oleh kepala kantor/pejabat berwenang dimanapun berada. Keunggulan layanan Hak Tanggungan Elektronik lainnya yaitu pengurusan sertifikat Hak Tanggungan dapat dilaksanakan cepat, praktis, ramah lingkungan, akuntabel dan transparan. Selain itu pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik tidak memerlukan tatap muka secara langsung. Tentu saja transformasi digital ini seharusnya dapat memberikan pengalaman layanan yang

lebih baik kepada penerima layanan. Olehnya dalam tulisan ini peneliti mencoba menganalisa transformasi Hak Tanggungan Elektronik dari Konvensional ke Digital di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN beserta dengan perubahan pengalaman yang dirasakan oleh penerima layanan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Metode normatif dipilih karena sesuai untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyelesaian sengketa pertanahan. Fokus utama dari metode ini adalah mengkaji aspek hukum tertulis serta implementasinya dalam praktik, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan konflik agraria melalui mekanisme mediasi (Ramdani & Syafril, 2024). Penelitian ini tidak melakukan observasi langsung di lapangan, melainkan menekankan analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, baik dalam bentuk undang-undang maupun regulasi pelaksanaannya.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Desain ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan objektif bagaimana aturan hukum mengenai penyelesaian sengketa pertanahan diterapkan serta menganalisis relevansi dan konsistensinya (Handoko & Prihadiati, 2023). Dengan desain ini, penelitian tidak hanya memaparkan isi peraturan, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian antara teori dan praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri yang mengatur pertanahan. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik (Stiawati & Salsabilla, 2023). Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang memberikan penjelasan tambahan untuk memperkuat analisis.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang berfokus pada penelusuran dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta regulasi terkait pertanahan. Selain itu, berbagai literatur ilmiah berupa buku dan artikel akademik juga digunakan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian. Dengan mengombinasikan sumber hukum tertulis dan kajian ilmiah, peneliti berusaha memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan. Proses pengumpulan data tidak hanya berhenti pada tahap pencarian, tetapi juga mencakup pengklasifikasian bahan hukum berdasarkan tingkat kepentingannya. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan tanah, sementara bahan hukum sekunder mencakup jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur hukum yang mendukung analisis. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan melalui kamus hukum maupun ensiklopedia. Klasifikasi ini bertujuan agar analisis dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.

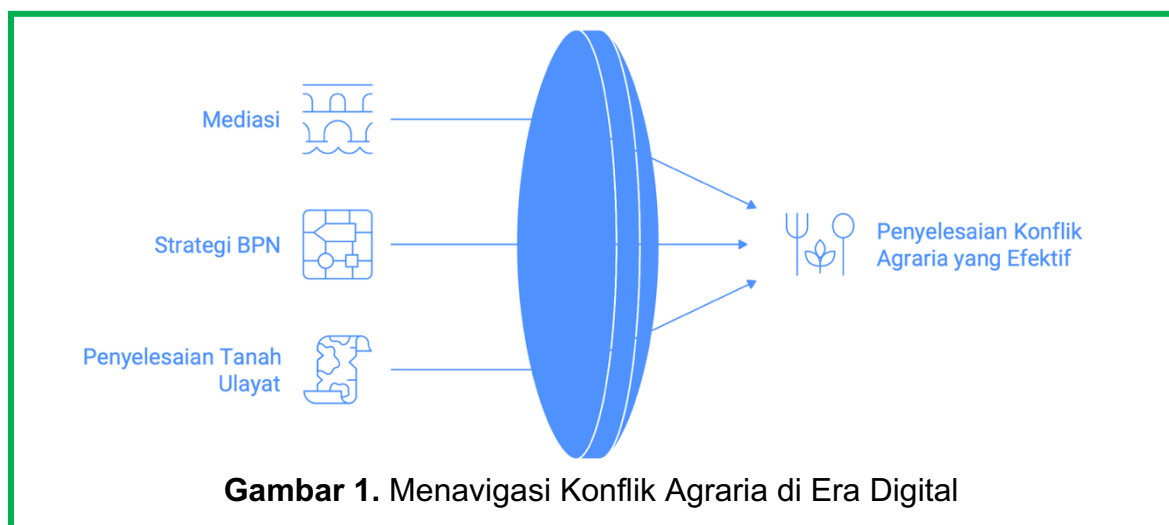
Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Data yang telah terkumpul ditafsirkan melalui kajian hukum dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Analisis vertikal mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan untuk menilai konsistensi norma

dalam tingkatan hukum yang berbeda, sedangkan analisis horizontal digunakan untuk mengkaji harmonisasi antaraturan hukum yang sejajar. Pendekatan ini memberikan ruang untuk menilai sejauh mana peraturan yang ada saling melengkapi atau justru menimbulkan kontradiksi. Hasil dari analisis normatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keabsahan, kejelasan, serta efektivitas penerapan mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Penafsiran hukum yang dilakukan tidak hanya menyoroti kesesuaian antaraturan, tetapi juga menilai efektivitas penerapan norma dalam praktik mediasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum pertanahan sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas peran Badan Pertanahan Nasional di era digital.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional telah melakukan langkah-langkah penting dalam menyelesaikan konflik agraria dengan mengedepankan mekanisme mediasi. Upaya ini terlihat dari adanya regulasi yang secara khusus mengatur tata cara penanganan sengketa pertanahan, termasuk pedoman teknis terkait prosedur mediasi. Keberadaan regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi Badan Pertanahan Nasional untuk bertindak sebagai mediator netral yang berperan menjembatani kepentingan para pihak. Dengan demikian, mediasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyelesaian formal, tetapi juga pada penciptaan kesepakatan damai yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun demikian, efektivitas peran Badan Pertanahan Nasional dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat sosialisasi kepada masyarakat mengenai fungsi dan kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa tanah. Banyak masyarakat yang belum memahami secara penuh keberadaan lembaga ini sebagai badan non-departemen yang memiliki fungsi mediasi. Sehingga, sebagian besar kasus tanah masih diselesaikan melalui jalur litigasi yang membutuhkan waktu lebih lama dan biaya lebih besar. Kondisi ini menegaskan pentingnya penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat agar mereka memahami peran dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.



Badan Pertanahan Nasional dipandang belum optimal dalam menangani permasalahan hak ulayat masyarakat adat. Regulasi yang ada, seperti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, dinilai masih lemah dalam memberikan kepastian hukum mengenai tata cara penyelesaian tanah adat. Peraturan tersebut cenderung menyerahkan kewenangan besar kepada pemerintah daerah tanpa kejelasan yang memadai mengenai peran Badan Pertanahan Nasional. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dalam praktik, terutama terkait perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat mereka. Penelitian menegaskan bahwa di era digital, peran Badan Pertanahan Nasional perlu diperkuat melalui integrasi teknologi informasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa. Pemanfaatan aplikasi digital, basis data pertanahan terintegrasi, serta transparansi informasi dianggap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Dengan adanya inovasi digital, proses mediasi dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan transparan. Oleh karena itu, meskipun Badan Pertanahan Nasional telah memiliki dasar regulasi yang cukup baik, penguatan pada aspek sosialisasi, kejelasan peran dalam konflik tanah adat, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik agraria di Indonesia.

Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan dan mengembangkan administrasi pertanahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, penyelesaian masalah pertanahan merupakan salah satu fungsi yang menjadi kewenangan BPN. Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi oleh BPN perlu dilandasi dengan kewenangan-kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam rangka menetapkan langkah dan arah dalam menangani dan menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara Pertanahan secara efektif telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kebijakan dan Strategi Kepala BPN Republik Indonesia Menangani dan Menyelesaikan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Tahun 2009, dimana sistem penanganan masalah Pertanahan dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Salah satu metode penyelesaian kasus pertanahan ditetapkan melalui Mediasi dimana mekanisme Pelaksanaan Mediasi diatur di dalam Petunjuk Teknis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 05/JUKNIS/D.V/2007 (Keputusan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007) tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2007.

Adapun prosedur penyelesaian sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi oleh BPN dimulai adanya Pihak penggugat melaporkan gugatannya di kantor BPN. Terhadap laporan tersebut Seksi bagian tata usaha lalu membuat surat rekomendasi yang di tujuhan kepada seksi sengketa, konflik dan perkara guna di tanganiya permasalahan. Kemudian Seksi sengketa, konflik dan perkara membuat surat pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa guna diadakannya negosiasi/negosiasi untuk mencapai titik temu kesepakatan. Setelah adanya kesepakatan dari para pihak untuk dilaksanakannya penyelesaian masalah melalui lembaga mediasi maka seksi sengketa, konflik dan perkara membuat suatu

berita acara guna dilaksanakan mediasi. Setelah dibuatnya Berita Acara maka pihak mediator dalam hal ini adalah BPN akan mengadakan mediasi dengan kedua belah pihak yang sedang bersengketa guna mendapatkan putusan yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak yang bersengketa sepakat dengan putusan yang diberikan oleh seorang mediator, maka putusan tersebut akan ditindaklanjuti. Adapun penindaklanjutan putusan tersebut dengan perbuatan-perbuatan administrasi yaitu penyelesaian sengketa itu sendiri. Adapun fungsi dari perjanjian perdamaian, berita acara, notulis maupun laporan tersebut merupakan dokumen tertulis sebagai dasar pertimbangan kepala BPN untuk merumuskan putusan penyelesaian sengketa yang diterima BPN, sedangkan realisasi fisik maupun administrasinya yaitu perubahan data sebagai akibat dari penyelesaian sengketa tersebut dilakukan oleh BPN. Terhadap Putusan mediasi harus ditandatangani oleh para pihak, mediator dan saksi-saksi.

Penanganan masalah pertanahan melalui lembaga mediasi oleh BPN biasanya didasarkan dua prinsip utama, yaitu: 1) Kebenaran-kebenaran formal dari fakta-fakta yang mendasari permasalahan yang bersangkutan; 2) Keinginan yang bebas dari para pihak yang bersengketa terhadap objek yang disengketakan. Sebagai mediator, BPN mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan mengatur pengungkapan emosi. Hal ini sesuai dengan peran mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum. Mediator akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi. Sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai sengketa dan persoalan-persoalan dibandingkan para pihak dan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu kesepakatan.

Strategi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Peningkatan kualitas pelayanan dalam menangani sengketa pertanahan BPN mempunyai strategi khusus antara lain: 1) Meningkatkan kemampuan dan SDM yang ada melalui keikutsertaan dalam Diklat-diklat fekmis seperti Diklat Kuasa Hukum dan Diklat Mediator baik yang diselenggarakan BPN ataupun lembaga lain dari luar BPN; 2) Melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk mengadukan permasalahan Tanah yang dihadapi baik secara langsung ke loket pengaduan Masalah Tanah maupun secara tertulis kepada Kepala Kantor Petanahan.

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat bahwa penanganan masalah pertanahan khususnya melalui jalur mediasi tidak dipungut biaya apapun sehingga masyarakat mempunyai antusias untuk menyelesaikan masalahnya.¹³ Biaya dan Tenaga juga mengalami efisiensi, tidak perlu ada lagi pendaftaran dilakukan secara fisik harus ke Kantor Pertanahan, tentunya hal ini mengurangi biaya terutama biaya transportasi. Walaupun biaya baru akan timbul yaitu biaya jaringan internet namun hal itu tentunya akan relatif lebih murah daripada biaya transportasi. Hal ini dapat terjadi karena adanya penyederhanaan/pemangkasan birokrasi dengan cara distribusi tanggung jawab administrasi. Selain itu juga harus telaten dalam memindai dokumen satu per satu yang menjadi pekerjaan tambahan bagi pengguna jasa khususnya PPAT. System Availability di sini dapat diartikan bahwa aplikasi

ataupun website yang berhubungan dengan layanan pertanahan Hak Tanggungan Elektronik mempunyai nilai guna dengan tujuan yang jelas. Nilai guna disini dapat diartikan fitur maupun fungsi pada aplikasi ataupun website tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan penerima layanan, yaitu mendaftarkan Hak Tanggungan secara elektronik. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan menggunakan aplikasi berbasis web yang memiliki tujuan yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengguna tanpa harus menginstal aplikasi pada device tertentu, sehingga diharapkan dapat dibuka dimana saja dan kapan saja serta menggunakan perangkat apa saja. Selain itu juga memiliki desain yang simple dan intuitif, serta memudahkan pengguna dalam menyelesaikan tugas atau aktivitas yang diinginkan.

Keamanan informasi adalah bidang yang berbicara mengenai masalah yang melibatkan perlindungan data dan informasi khususnya dalam bentuk digital. Hal itu mencakup pengolahan informasi, penyimpanan, maupun sumber daya komputer dari individu dan/atau organisasi. Keamanan informasi merupakan strategi untuk mengelola kebijakan, proses, dan peralatan yang dibutuhkan untuk mendokumentasikan, mendeteksi, mencegah, dan melawan ancaman terhadap informasi digital. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara Elektronik itu dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan pertanahan. Hal itu merupakan upaya Kementerian ATR/BPN dalam penerapan asas ketepatan terhadap waktu, keterbukaan, kemudahan, kecepatan, keterjangkauan pelayanan publik dan bersesuaian dengan perkembangan terhadap hukum, teknologi dan masyarakat. Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik akan menghasilkan sertifikat Hak Tanggungan Elektronik yaitu berbentuk dokumen elektronik. Dalam dokumen elektronik dibubuhkan tanda tangan elektronik. Olehnya, Jajaran Kementerian ATR/BPN dituntut untuk menjaga keamanan informasi digital, karena sering didapati data yang dikelola oleh sektor publik dipergunakan bahkan diperjualbelikan di ranah siber. Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis belum ada data yang bocor dari apa yang telah diunggah oleh penerima layanan.

Pentingnya peranan lembaga adat ini tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat hukum adat terhadap lembaga yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum adat di daerah tempat tinggal mereka. Dalam praktiknya peranan lembaga adat ini ternyata tidak begitu signifikan karena begitu rumitnya permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat khususnya mengenai tanah adat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang muncul sebagai badan tunggal yang mengatur mengenai masalah pertanahan di Indonesia baik dari segi administrasi pertanahan sampai dengan penyelesaian sengketa pertanahan. Badan Pertanahan Nasional yang memiliki wilayah kerja secara luas baik di bidang sektoral maupun regional jika dilihat dari fungsinya yaitu menyelesaikan dan menangani masalah pertanahan di Indonesia, dapat melakukan tindakan yang dapat membantu menyelesaikan sengketa tanah adat.

Tatanan kehidupan masyarakat hukum adat yang lebih mengutamakan penyelesaian permasalahan hukum adat secara musyawarah dan mufakat, maka Badan Pertanahan Nasional dapat melakukan penyelesaian sengketa tanah adat dengan cara non litigasi (Alternative Dispute Resolution) yang secara umum dilakukan dengan 3 (tiga) tahap yaitu: 1) Tahap Musyawarah, Tahap ini memiliki beberapa proses yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, sebagai berikut: a) Persiapan, yaitu para pihak menentukan siapa yang akan menjadi

penengah atau mediatornya, mediator adalah orang yang memiliki pengetahuan terhadap permasalahan yang telah timbul antara para pihak, serta memiliki pengetahuan dibidang khusus masalah tanah adat dan pengetahuan terhadap penyelesaian sengketa; b) Proses berikutnya adalah dimana para pihak dalam hal ini ada pihak pertama/pemohon dan pihak kedua/termohon mengajukan atau membacakan gugatannya/legal standingnya serta pada proses kedua ini mediator mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak; c) Proses terakhir adalah mediator memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang muncul serta terhadap fakta-fakta yang terungkap selama musyawarah berlangsung, pada tahap akhir ini juga para pihak menandatangani perjanjian damai (apabila dicapai kesepakatan) dengan dihadiri oleh saksi dan penutupan musyawarah; 2) Tahap Pelaksanaan Hasil Musyawarah, Tahap ini para pihak melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai dan telah ditandatangani didalam surat perjanjian; 3) Tahap Penutupan Musyawarah, Setelah kesepakatan dicapai, maka musyawarah akan ditutup oleh pihak yang berkompeten yang biasanya dilakukan oleh mediator sebagai pemimpin dalam melakukan musyawarah.

Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Era Digital

Badan Pertanahan Nasional sudah memiliki langkah yang baik dalam melaksanakan fungsinya sebagai badan yang membantu menyelesaikan sengketa tanah dengan menerbitkan beberapa peraturan mengenai tata cara penyelesaian permasalahan pertanahan. Namun, menurut penulis diperlukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan agar masyarakat mendapatkan pendidikan yang penting mengenai keberadaan Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga non departemen yang membantu menyelesaikan sengketa tanah, serta juga melakukan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan penting yang menyangkut masalah pertanahan sehingga meminimlisir permasalahan yang muncul. Peran Badan Pertanahan Nasional dipandang kurang dalam menangani permasalahan hak ulayat masyarakat adat, Peraturan Kepala Badan Pertanahan nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menurut penulis tidak cukup jelas memaparkan peran Badan Pertanahan Nasional, sehingga penulis berpendapat diperlukan Pembentukan Peraturan yang lebih jelas mengatur Peran Badan Pertanahan Nasional dalam membantu menyelesaikan permasalahan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur mengenai keberadaan tanah ulayat yang masih diakui apabila masih ada didalam lingkup masyarakat adat. Penjelesan mengenai tata cara penyelesaian tanah adat/hak ulayat sebenarnya telah diatur didalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Namun, didalam peraturan tersebut tidak diatur secara jelas peranan Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan.

Permasalahan hak ulayat masyarakat adat tersebut. Penyelesaian terhadap sengketa pertanahan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: 1) Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Pengadilan; 2) Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Non Departemen yang memiliki peranan penting dalam masalah pertanahan, memiliki Fungsi untuk membantu menyelesaikan sengketa pertanahan, dalam

melaksanakan Fungsinya tersebut Badan Pertanahan Nasional beralaskan Pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Menurut Peraturan diatas Badan Pertanahan Nasional bisa menjadi mediator apabila terjadi sengketa antara 2 (dua) Pihak yang tata cara penyelesaiannya selanjutnya diatur pada Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang lebih rinci diatur didalam Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Dan juga, Badan Pertanahan Nasional dapat melakukan fungsinya dalam melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang tata cara pelaksanaannya diatur didalam Petunjuk Teknis Nomor 06/JUKNIS/D.V/2007 tentang Berperkara di Pengadilan dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Penyelesaian terhadap akar konflik tanah ulayat ini diatur didalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan secara normatif ini juga memperjelas status hukum hak ulayat yang di UUPA hanya diatur secara abstrak dalam artian sepanjang hak ulayat tersebut masih ada. Namun didalam keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, tidak dijelaskan dengan jelas bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian sengketa tanah adat, melainkan didalam aturan tersebut dinyatakan bahwa selanjutnya mengenai status tanah adat/hak ulayat selebihnya berupa kewenangan pemerintah daerah. Menentukan status hak ulayat/tanah adat pemerintah daerah melakukan penelitian dengan melibatkan Pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini peran dari Badan Pertanahan Nasional adalah melakukan pencatatan terhadap tanah adat yang sebelumnya telah dinyatakan ada oleh penelitian sebagaimana didalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

3.2 Pembahasan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan mediasi sengketa pertanahan. Keputusan Kepala BPN Nomor 34 Tahun 2007 beserta Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 menegaskan mekanisme pelaksanaan mediasi yang dijalankan. Proses ini dimulai dari laporan sengketa oleh pihak yang berselisih, kemudian dilanjutkan dengan pemanggilan para pihak untuk melakukan negosiasi hingga tercapai kesepakatan damai. Kesepakatan yang dihasilkan dituangkan dalam berita acara mediasi yang ditandatangani para pihak, mediator, serta saksi-saksi, dan menjadi dasar tindak lanjut administrasi.

Peran BPN sebagai mediator netral sangat penting dalam menjembatani kepentingan para pihak. Mediator tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga membantu para pihak memahami pandangan satu sama lain serta mengarahkan diskusi pada kepentingan bersama. Kedudukan ini mendorong terciptanya solusi win-win yang lebih efisien dibandingkan jalur litigasi di pengadilan yang sering kali memakan waktu dan biaya besar. Pendekatan musyawarah dan mufakat yang

ditempuh melalui mediasi selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif serta kebutuhan masyarakat hukum adat yang mengedepankan perdamaian. Meskipun regulasi dan mekanisme sudah tersedia, pelaksanaan mediasi oleh BPN masih menghadapi sejumlah kendala. Sosialisasi yang minim membuat masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi BPN sebagai mediator. Kondisi ini mengakibatkan sebagian besar kasus pertanahan tetap diajukan melalui pengadilan (Irawan et al., 2023). Selain itu, aturan terkait hak ulayat, khususnya Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999, dinilai belum cukup memberikan kepastian hukum mengenai peran BPN dalam sengketa tanah adat. Kekosongan hukum tersebut melemahkan efektivitas BPN dalam menangani konflik pertanahan. BPN di era digital dituntut memperkuat perannya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Inovasi berupa aplikasi digital, basis data pertanahan terintegrasi, dan transparansi informasi diyakini dapat meningkatkan kecepatan serta keakuratan mediasi. Layanan digital ini juga mampu mengurangi hambatan birokrasi, sehingga proses penyelesaian sengketa menjadi lebih sederhana dan dapat diakses masyarakat luas. Modernisasi pelayanan yang sejalan dengan sosialisasi intensif dan kejelasan regulasi akan meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat fungsi BPN sebagai lembaga penyelesai konflik agraria.

Strategi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani sengketa pertanahan berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Upaya peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan teknis seperti Diklat Kuasa Hukum dan Diklat Mediator yang diselenggarakan baik oleh BPN maupun lembaga eksternal. Peningkatan kapasitas ini penting karena sengketa pertanahan seringkali memiliki kompleksitas tinggi, sehingga mediator dan pejabat terkait dituntut memiliki pemahaman mendalam tentang hukum agraria, prosedur mediasi, serta keterampilan negosiasi yang adil. Dengan SDM yang kompeten, kualitas pelayanan penyelesaian konflik tanah dapat lebih efektif dan profesional. Pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah strategis lain dalam memperbaiki mekanisme pelayanan. BPN telah mengembangkan layanan elektronik seperti pendaftaran Hak Tanggungan berbasis web yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pertanahan. Sistem ini tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga memberikan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan dalam penyelesaian administrasi pertanahan. Dengan adanya layanan digital, masyarakat dapat menghemat biaya transportasi dan waktu, sekaligus memperoleh kepastian hukum melalui sistem yang transparan dan terdokumentasi.

Strategi BPN juga menekankan pada aspek keamanan informasi. Dalam penerapan layanan digital, BPN harus memastikan perlindungan data agar tidak terjadi kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Hal ini penting karena data pertanahan merupakan dokumen vital yang berhubungan dengan hak kepemilikan dan kepastian hukum masyarakat (Rani, 2023). Dengan menjaga keamanan informasi, BPN tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Strategi komprehensif yang menggabungkan peningkatan SDM, sosialisasi, digitalisasi layanan, dan perlindungan data menjadi kunci keberhasilan BPN dalam menangani sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di Indonesia.

Sengketa tanah ulayat masih menjadi persoalan yang cukup kompleks di Indonesia karena menyangkut kepentingan masyarakat hukum adat serta status

kepemilikan tanah yang sering kali belum tercatat secara formal. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebenarnya telah memiliki dasar hukum untuk menangani persoalan ini, salah satunya melalui Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Namun, regulasi tersebut dinilai belum memberikan penjelasan yang tegas mengenai peran BPN, sehingga sebagian kewenangan masih diserahkan kepada pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum yang sering menjadi sumber ketidakpastian dalam penyelesaian konflik tanah adat (Matondang & Habeahan, 2024). Integrasi teknologi digital juga memungkinkan proses mediasi dilakukan secara lebih efisien. Pertemuan mediasi dapat difasilitasi secara daring, sehingga mempermudah para pihak yang berada di lokasi berbeda untuk terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa (Rokhman et al., 2021). Digitalisasi arsip dan berita acara mediasi turut mempercepat proses administrasi sekaligus menjadi bukti sah yang terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya kemudahan ini, penyelesaian sengketa tanah ulayat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pertemuan tatap muka yang seringkali terkendala waktu, jarak, maupun biaya.

Penguatan regulasi tetap menjadi kebutuhan penting agar pemanfaatan teknologi benar-benar efektif dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat. Aturan yang lebih jelas terkait peran BPN dalam sengketa tanah adat harus disusun untuk melengkapi sistem digital yang dikembangkan. Tanpa regulasi yang kuat, penggunaan teknologi hanya akan menjadi sarana administratif tanpa menyelesaikan akar masalah hukum. Oleh karena itu, kombinasi antara pembaruan regulasi, sosialisasi kepada masyarakat hukum adat, serta penerapan teknologi digital merupakan strategi yang saling melengkapi dalam mewujudkan penyelesaian sengketa tanah ulayat yang adil, cepat, dan transparan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pertanahan Nasional telah memiliki landasan regulasi yang memadai dalam melaksanakan fungsinya sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Keberadaan berbagai peraturan, pedoman teknis, serta mekanisme mediasi menunjukkan adanya komitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai di luar jalur litigasi. Namun, dalam praktiknya efektivitas mediasi masih terbatas karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga banyak pihak belum memahami peran strategis Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa tanah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional masih menghadapi tantangan besar dalam menangani permasalahan hak ulayat masyarakat adat. Regulasi yang ada belum memberikan kejelasan yang cukup terkait kewenangan lembaga ini, sehingga seringkali penyelesaian lebih banyak dibebankan kepada pemerintah daerah. Untuk memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa, diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai peran Badan Pertanahan Nasional dalam masalah tanah ulayat, diiringi dengan pemanfaatan teknologi digital serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, Badan Pertanahan Nasional dapat menjadi lembaga yang lebih efektif, transparan, dan responsif dalam menyelesaikan konflik agraria di era digital.

Daftar Pustaka

Afia, S. U. M., & Hoerudin, C. W. (2020). Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dalam Pemungutan PBB-P2 di Badan Pendapatan Daerah Kota

- Bekasi. In *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah* (Vol. 2, Issue 2, pp. 99–109). Sunan Gunung Djati State Islamic University of Bandung. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v2i2.9387>
- Andriawan, D., Guntur, I. G. N., & Wulansari, H. (2021). Pemanfaatan Aplikasi SIAP Dalam Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo. In *Tunas Agraria* (Vol. 4, Issue 1, pp. 136–145). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.139>
- Ardianti, E. O. K. (2023). Pelaksanaan Pengurusan Surat Keterangan Waris Terhadap Tiga Golongan Penduduk Di Indonesia Setelah Berlakunya Pma Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Keten. In *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN* (Vol. 3, Issue 2, pp. 205–215). Soegijapranata Catholic University. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i2.7193>
- Arribathi, A. H., Supriyanti, D., Astriyani, E., & Rizky, A. (2021). Peran Teknologi Informasi Dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Menghadapi Tantangan Di Era Global Dan Generasi Z. In *Alfabet Jurnal Wawasan Agama Risalah Islamiah, Teknologi dan Sosial* (Vol. 1, Issue 1, pp. 55–64). Pandawan. <https://doi.org/10.34306/alwaarits.v1i1.28>
- Badri, M. Il. (2022). Reforma Agraria Upaya Penyelesaian Konflik Tanah di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 1999-2005. In *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 6, Issue 1, pp. 129–137). Universitas Islam Sumatera Utara. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.5912>
- Dinata, I. G. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Gandadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung. In *Jurnal Analogi Hukum* (Vol. 3, Issue 2, pp. 152–155). Universitas Warmadewa. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.152-155>
- Handoko, B., & Priyadiati, R. R. L. A. (2023). Kepastian Hukum Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia dalam Perjanjian Penanaman Modal Asing di Sektor Konstruksi. In *HUMANIORUM* (Vol. 1, Issue 2, pp. 63–72). ELENA (Elaborium Elevasi Indonesia). <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i02.16>
- Hapsoro, R. H., Hernandi, A., & Abdulharis, R. (2024). Evaluasi Kualitas Data Bidang Tanah dalam Rangka Kepastian Hukum Objek Pendaftaran Tanah di Indonesia. In *Tunas Agraria* (Vol. 7, Issue 3, pp. 368–388). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.336>
- Hartanto, H., Biramasi, A., & Murdoko, M. (2024). Dinamika Dalam Penanganan Konflik Sosial di Era Internet. In *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* (Vol. 4, Issue 1, pp. 52–68). State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.578>
- Hasbi, M., Sucitra, S., & Fadillah, A. (2024). Peran Media Sosial Dalam Dakwah: Tantangan dan Peluang di Era Digital. In *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)* (Vol. 4, Issue 2, pp. 17–23). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. <https://doi.org/10.31004/joecy.v4i2.135>

- Irawan, S. A., Gitosaputro, S., Rangga, K. K., Hasanuddin, T., & Syarief, Y. A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat dengan Perusahaan Perkebunan Karet di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. In *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* (Vol. 6, Issue 4, pp. 922–935). Jayapangus Press. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2715>
- Jein, D., & Haryanti, I. (2023). Analisis Kualitas Layanan dalam Penerbitan Sertifikat Tanah pada Badan Pertanahan Kabupaten Bima. In *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren* (Vol. 1, Issue 2, pp. 66–70). Lembaga KITA. <https://doi.org/10.35870/ljit.v1i2.1444>
- Kristina, K., & Saipul, S. (2024). Efektivitas Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (Simpegnas) Dalam Meningkatkan Efisiensi Presensi Kerja Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan. In *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* (Vol. 8, Issue 4, p. 1992). Universitas Muhamamadiyah Tapanuli Selatan. <https://doi.org/10.31604/jim.v8i4.2024.1992-2005>
- Lubis, H. F. A., & Putri, S. M. (2024). Peran Budaya Populer dalam Memperkuat Identitas Nasional Indonesia di Era Globalisasi. In *Jurnal Pemerintahan dan Politik* (Vol. 9, Issue 4, pp. 331–337). Universitas Indo Global Mandiri. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.4651>
- Marsalena, W. S., & Sitorus, A. P. M. C. (2024). Implementasi Peran KPAD dalam Pencegahan Prostitusi Anak: Evaluasi Kebijakan dan Tantangan di Kota Pontianak. In *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 4, Issue 3, pp. 1368–1375). Arden Jaya Publisher. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.684>
- Matondang, I. K. B., & Habeahan, B. (2024). Efektivitas Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Medan (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kota Medan). In *Journal of Accounting Law Communication and Technology* (Vol. 2, Issue 1, pp. 502–508). Rayyan Jurnal. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4596>
- Ramdani, R., & Syafril, R. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Sengketa Hubungan Industrial (PPHI) di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. In *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 4, Issue 3, pp. 1665–1674). Arden Jaya Publisher. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.737>
- Rani, S. (2023). Transformasi Komunikasi Dakwah dalam Era Digital: Peluang dan Tantangan dalam Pendidikan Islam Kontemporer. In *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* (Vol. 4, Issue 1, pp. 207–216). Omah Jurnal Sunan Giri, INSURI Ponorogo. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.3513>
- Rokhman, T. N., Suyudi, B., & Aisiyah, N. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Collecting dan Plotting Pertanahan (Si-Copilot) untuk Kegiatan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. In *Tunas Agraria* (Vol. 4, Issue 3, pp. 370–390). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.159>
- Sagari, D., & Mujiati, M. (2022). Efektivitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi

- Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. In *Tunas Agraria* (Vol. 5, Issue 1, pp. 33–46). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.166>
- Stiawati, T., & Salsabilla, F. V. (2023). Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Bangunan Pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten. In *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* (Vol. 8, Issue 1, pp. 122–132). Universitas Andalas. <https://doi.org/10.25077/jakp.8.1.122-132.2023>
- Wahyudi, H., Widodo, W., & Arba, A. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Administrasi Pertanahan. In *Mimbar Keadilan* (Vol. 16, Issue 2, pp. 139–155). Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i2.8022>
- Wulandari, N. T., Cahyani, R. R., & Prihatini, P. (2024). Pengaruh Mutasi, Motivasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karanganyar. In *Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* (Vol. 9, Issue 1, pp. 163–174). Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v9i1.3383>
- Yahya, K., & Nasution, J. (2022). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara. In *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)* (Vol. 10, Issue 1, p. 15). Universitas Galuh Ciamis. <https://doi.org/10.25157/je.v10i1.7300>
- Zulbaili, & Hajad, V. (2023). Inovasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Pertanahan di Kabupaten Aceh Barat Daya. In *Journal of Governance and Policy Innovation* (Vol. 3, Issue 1, pp. 1–14). Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v3i1.390>